



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1137 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG
TERLETAK DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1157/-076 tanggal 20 Maret 2017;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Bupati Kepulauan Seribu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bupati Kepulauan Seribu sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menunjuk Bupati Kepulauan Seribu sebagai pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;


- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, ✓

f. 

SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1137 TAHUN 2017
Tanggal 12 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah Hak/Sertifikat	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga Ribuan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Nomor register							
1	Lapangan Sepak Bola P.Tidung	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	10.077,00	Kel.Pulau Tidung	-	Lapangan	Hibah	820.000.000	Lapangan Sepak Bola
2	Lapangan Sepak Bola Pulau Pramuka	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	9.350,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	1.496.000.000	Lapangan Sepak Bola
3	Lapangan Volly P.Panggang	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	264,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	42.240.000	Lapangan Volly Karya
4	Lapangan Volly P.Pramuka	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	288,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	46.080.000	Lapangan Sepak Bola
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	55,20	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	8.832.000	Ruang Ganti Sepak Bola Pulau Pramuka
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	192,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	30.800.000	Gudang Perahu Pulau Pramuka
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	82,80	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	13.248.000	Ruang Ganti Pakaian
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	99,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	1.584.000.000	Lapangan Sepak Bola
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	288,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	46.080.000	Lapangan Volly Karya
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	288,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	46.080.000	Lapangan Volly Pantai
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	153,00	Kel. Pulau Untung Jawa	-	Lapangan	Hibah	15.759.000	Lapangan Bulu Tangkis
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	390,00	Kel. Pulau Tidung	-	Lapangan	Hibah	31.980.000	Gedung Serba Guna P.Tidung
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00.80.20.10.00.00.04	01.01.11.04.01	1	366,00	Kel. Pulau Panggang	-	Lapangan	Hibah	58.560.000	Gedung Serba Guna P.Pramuka

19

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung Tanggal/ Nomor	Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Nomor register	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak						
1	Ruang Ganti Sepak Bola Pulau Pramuka		-	-	-	55,2	Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm Kepulauan Seribu	-	PEMDA	23.680.000	Dibangun Th 1980
2	Gudang Perahu Pulau Pramuka		-	-	-	192	Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm Kepulauan Seribu	-	PEMDA	82.582.000	Dibangun Th 2005
3	Gedung Sekretariat Pulau Pramuka		-	-	-	83	Kelurahan Pulau Panggang Kab. Adm Kepulauan Seribu	-	PEMDA	35.521.000	Dibangun Th 2005
4	Gedung Serbaguna Pulau Tidung		-	-	-	390	Kelurahan Pulau Tidung Kab. Adm Kepulauan Seribu	-	PEMDA	120.900.000	Dibangun Th 2006
5	Tribun		-	-	-	-	-	-		225.956.000	Pengadaan 2013
6	Pagar		-	-	-	-	-	-		170.161.000	Pengadaan 2013
7	Rehabilitas Lapangan Volly	5.2.3.26.10	-	-	-	-	-	-		117.236.000	Pengadaan 2013
8	Gedung Serbaguna Pulau Pramuka		-	-	-	366	Kelurahan Pulau Pramuka Kab. Adm Kepulauan Seribu	-	PEMDA	157.014.000	Dibangun Tahun 2006
9	Rehab Lapangan Pulau Harapan	03.11.01.13.01	1	Tidak	Campuran	322	Kelurahan Pulau Pramuka Kab. Adm Kepulauan Seribu	-	Pengadaan	145.109.000	Dibangun Th 2014
10	Perbaikan GOR Pulau Tidung Rehab Ruang	03.11.01.13.01	1	Tidak	Beton		Kepulauan Seribu	-	Pengadaan	195.964.615	Dibangun Th 2015
11	Serbaguna Pulau Pramuka	03.11.01.13.01	1	Tidak	Beton		Kepulauan Seribu	-	Pengadaan	194.870.500	Dibangun Th 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH